



PUTUSAN

Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Bone Tanggal Lahir 04 April 1961, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JUMADI, T.M,S.H., dkk**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "**LAW OFFICE JTM & PARTNERS**", yang beralamat di Jalan Bakti 1 No. 8, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Nomor kontak (HP) XXXXXXXXXXXX; Akun E-court: XXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat Lahir Malino, Tanggal Lahir 07 Oktober 1962, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, beralamat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASAN BASRI, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "**H. HASAN BASRI, S.H., & REKAN**" berkedudukan Hukum di Sultan Hasanuddin Jalan Teduh bersinar Perumahan Lagosi Home Blok B No. 2, Kota Makassar, Hp.XXXXXXXXXX/ Email XXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang telah

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 2238/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/IV/1984 tetanggal 8 Agustus 1984, yang melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa di awal setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam membangun dan membina rumah tangganya baik-baik saja layaknya pasangan suami dan istri yang diharapkan dan telah tinggal di perumahan Aspol Panaikang;
3. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal bersama dan menjalani hubungan suami istri Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulailah muncul perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



5. Bahwa selain perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi tinggal bersama dan hidup bersama selama 10 (Sepuluh) tahun;

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa atas permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berikut kutipannya :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya”

dan juga memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berikut kutipannya :

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Sehingga berdasar menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, demikian pula Termohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, demikian juga Kuasa hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan saran agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang diajukan di depan sidang tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak dan membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 36/IV/1984 tanggal 8 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, bahwa pada awalnya hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina keluarga adalah baik- baik dan tinggal bersama di perumahan Polri Penaikang serta dikuraniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4, 3, 5, dan angka 6, benar seiring berjalannya waktu, mulai muncul perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya perempuan lain yang disukai dan merusak rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan perempuan

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Termohon selaku isteri yang sah, dan benar bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun, dan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, tepatnya pada tanggal 29 September 2013, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon, baik nafkah bathin maupun nafkah lahir;

4. Terkait dalil Pemohon pada angka 7, bahwa sebenarnya pemnasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas muncul karena adanya perempuan tersebut, maka Termohon dalam perkara ini merasa sangat sedih namun harus tetap pasrah untuk menuruti kekehendak Pemohon untuk bercerai dengan persyaratan, harus terlebih dahulu menceraikan perempuan tersebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, begitu juga Pemohon harus memenuhi semua kewajibannya sebagai suami dengan membayar semua hak-hak Termohon yang selama ini tidak dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI.

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Konvensi tersebut di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 36/IV/1984 tanggal 8 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten;
3. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan dengan harmonis dan baik, tinggal bersama di perumahan Polri Penaikang serta dikuruni 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa namun seiring bejalannya waktu, mulai muncul perselisihan

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya perempuan lain yang disukai oleh Tergugat, sehingga merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat selaku isteri yang sah, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun, tepatnya pada tanggal 29 September 2013, dan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Tergugat selaku suami yang sah dari Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat, dan hal ini merupakan utang Tergugat atau Nafkah Terutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat selama 10 tahun atau 120 bulan atau 3.600 (tiga ribu enam ratus) hari dikalikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sebanyak Rp300.000 = Rp1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa disamping nafkah terutang tersebut, Tergugat juga harus membayar kepada Penggugat nafkah Iddah sebanyak Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

7. Tergugat juga harus membayar Muth'ah sejumlah Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, yang mana dalam perkara ini, Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 29 tahun dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;

8. Bahwa Tergugat saat ini adalah disamping sebagai Purnawirawan, juga sebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi, dan juga berprofesi sebagai Advokat, sehingga dengan aktivitas Tergugat tersebut, mampu memenuhi sejumlah kewajibannya tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan syarat, Pemohon harus terlebih dahulu memenuhi permintaan Termohon sebagaimana yang terurai pada jawaban Termohon angka 4 (empat) di atas;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat wajib memberikan Muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat sebesar Rp1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk memberi muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis di depan sidang tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon seluruhnya kecuali yang tegas diakui;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada poin 3;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 4 adalah hal yang keliru karena Pemohon sebagai Suami akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal - hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada - ngada, karena :
 - a. Mengenai hal hutang Tergugat Rekonvensi selama 10 Tahun sejak meninggalkan rumah sangat keliru dan tidak tepat karena Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi anak - anak dan Penggugat Rekonvensi walaupun nilainya tidak sebesar pada waktu tinggal bersama;
 - b. Mengenai nafkah Iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



c. Mengenai nafkah mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar karena Penggugat Rekonvensi telah membuat Laporan Pidana sehingga ke tahap Persidangan dan sampai hari ini proses persidangan masih berlanjut di tingkat Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Mengabulkan Permohonan Pemohon.seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebakan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diajukan secara tertulis di depan sidang pada tanggal 22 Januari 2024 pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, demikian pula Pemohon dalam duplik rekonvensi yang diajukan secara tertulis di depan sidang tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor B.049/KUA.21.06/16/PW.01/II/2024, tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan pembayaran pensiun atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor SKPP/2371-AS/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero) Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di perumahan Aspol Panaikang;
 - Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena saksi hanya tahu dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan POLRI dan sekarang bekerja sebagai Dosen tidak tetap di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya, sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Jawaban saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai Dosen selain mengajar di salah satu Perguruan Tinggi di Bone, mengajar juga di UVRI Makassar;

Jawaban saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan saksi pernah 1 kali melihat Termohon datang di rumah Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri, karena saksi baru bertetangga dengan Pemohon pada tahun 2018 yaitu setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan POLRI dan sekarang bekerja sebagai Dosen tidak tetap di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, sedangkan Termohon hanya satu kali saksi melihat datang menemui Pemohon sejak saksi bertetangga dengan Pemohon, sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, Nomor 36/IV/1984, tanggal 08 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Keterangan Sudah Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX, MH dan XXXXXXXXXXXXX, Nomor 072/ImamPPPN/KT/III/2013, tanggal 06

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Maret 2013, yang dibuat oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

3. Fotokopi Struk Pembayaran Listrik IDPEL: 321709704129 atas nama Baharuddin, Tarif Daya R1/000001300VA, BL/TH: Des/23, Stand Meter: 00019746-0000302, RP TAG PLN: Rp. 770.429. XXXXXXXXXXXXX, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai anak 4 orang dan telah dewasa semua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih 10 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang telah meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain dan sudah tinggal serumah dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan POLRI, Dosen dan Pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya, sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Jawaban saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat istri kedua Pemohon sekitar 4 kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan istri keduanya memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun;

Jawaban saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah lagi, karena saksi sering datang ke rumah Pemohon yang sekarang ia tinggal bersama istri keduanya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya telah dewasa;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis, bahkan telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama istri keduanya, sekarang telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki izin poligami;
- Bahwa Pemohon merupakan pensiunan POLRI juga seorang Dosen dan Pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anaknya, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Jawaban saksi atas pertanyaan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu nama universitasnya, hanya mengetahui kalau Pemohon merupakan seorang Dosen;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah ipar Termohon;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah kurang lebih 10 tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang tinggal bersama perempuan tersebut dan telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan pensiunan POLRI juga seorang Dosen dan Pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak-anaknya, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan sidang tanggal 18 Maret 2024, pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonsensi tetap pada jawaban semula, demikian pula Termohon pada dasarnya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawabannya dalam konvensi dan dalam rekonsensi tetap pada gugatannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 Rbg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon dan Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 147 Rbg. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon dan Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan tertanggal 27 November 2023 yaitu Dra. Kartini sebagai Mediator, dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Desember 2023, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun beberapa tahun kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan benar setelah beberapa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, karena adanya perempuan lain yang disukai Termohon, bahkan Termohon sudah melangsungkan pernikahan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon selaku istri yang sah, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak tahun 2013, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun sampai

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



sekarang tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 10 tahun tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri, Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 Rbg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4,

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sedangkan bukti P.4 tidak dibantah oleh Termohon sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan Pembayaran Pensiun atas nama Pemohon, adalah bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp4.281.500,00(empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Manimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 20 Desember 2023, berupa pemotongan gaji Pemohon oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, tidak dibantah oleh Termohon, akan tetapi tidak jelas jangka waktu pemotongannya serta tidak didukung dengan bukti lain, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon mengenai percekcohan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sedangkan bukti T.2 dan T.3, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bersesuaian dengan bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1984;

Menimbang bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Keterangan Sudah Nikah atas nama Pemohon dengan perempuan yang bernama Juwita R, AMK, tidak dibantah oleh Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Juwita R AMK pada tahun 2013;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon tidak membantahnya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Termohon, sudah dewasa serta orang dekat Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga saksi Termohon tersebut mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sekitar 10 tahun dan

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri yang rukun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan perkecokan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan Termohon juga menghadirkan 3 orang saksi dari keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri, kesaksian para saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dalil masing-masing, namun yang pasti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai wujud terjadinya perselisihan terus menerus serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perkecokan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



belah pihak berpisah tempat tinggal selama 10 tahun tanpa saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri sampai sekarang, hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah berpisah tempat selama 10 tahun sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya bahkan saling melempar kesalahan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah di antara Pemohon atau Termohon, namun perselisihan yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon maupun Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Temohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menempuh jalan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 ayat (1) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan terhadap undang-undang Nomor 7 tahun 1989, menyatakan bahwa mengenai nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak dan berdasarkan pasal 158 ayat 1 Rbg, dimana gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, hal ini sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka hal ini telah sesuai dengan prinsip Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



ringan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

ATAU

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut :

- ▶ Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan satu persatu:

Tentang nafkah terhutang/nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa beberapa tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus,

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



sehingga pada tanggal 29 September 2013 Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi dari kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama lebih 10 tahun, bahwa sejak peristiwa tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya hingga saat ini, sedangkan Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah terutang (Madhiyah) kepada Tergugat selama 10 tahun dengan rincian sebagai berikut : 10 tahun atau 120 bulan atau 3.600 hari dikalikan kebutuhan sehari-hari Penggugat sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), karena Tergugat saat ini adalah disamping sebagai purnawirawan, juga sebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi, dan juga berprofesi sebagai Advokat, sehingga dengan aktivitas Tergugat tersebut, mampu memenuhi sejumlah kewajibannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 3.a, menyatakan bahwa mengenai hutang Tergugat rekonvensi selama 10 tahun sejak meninggalkan rumah sangat keliru dan tidak tepat karena Tergugat tetap menafkahi anak-anak dan Penggugat walaupun nilainya tidak sebesar pada waktu tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau (*madhiyah*) yang menjadi hak Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” maka Tergugat selaku suami wajib memenuhi pemberian nafkah selama ikatan perkawinannya dengan Penggugat belum putus;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pembebanan nafkah dari seorang suami kepada istri, adalah masalah kemampuan suami (vide Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan ketentuan SEMA. Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, dalam menentukan besarnya nafkah yang harus

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



dibebankan kepada suami harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk diberikan nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat sudah pensiun yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp4.281.500 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan Penggugat masih terdaftar sebagai istri sah pada instansi tempat Tergugat bekerja yang mendapat tunjangan istri setiap bulan melalui gaji Tergugat sebagaimana (bukti P.3),

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat sebagai Dosen sebagaimana yang tercantum pada identitas Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat begitupula Tergugat sebagai Advokat tidak dapat dibuktikan penghasilannya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai penghasilan Tergugat selain sebagai Pensiunan POLRI;

Menimbang bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi mendapatkan nafkah setiap bulan dari Tergugat minimal 10 % dari gaji yang diterima Tergugat selaku suami dari Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, maka besarnya tuntutan nafkah madhiyah Penggugat yaitu sebesar Rp1.080.000.000,00, (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dipandang berlebihan dan jauh dari kemampuan Tergugat sendiri dan Penggugat juga selaku istri Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya mendampingi Tergugat selaku suaminya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa patut jika menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 tahun sampai sekarang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas isteri selama iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya:

“ wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj’i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah selama iddah”;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memberikan kepada Penggugat sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat, namun tidak menyebutkan nominalnya, sedangkan perceraian ini adalah atas keinginan Tergugat, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim adil dan pantas Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut Muth’ah sejumlah Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat karena dalam jawaban Tergugat men- genai tututan Penggugat ini sangat tidak berdasar, karena Penggugat telah membuat laporan pidana sehingga ke tahap persidangan dan sampai hari ini proses persidangan masih berlanjut di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa muth’ah wajib diberikan oleh seorang suami bila mana suami yang menghendaki terjadinya perceraian dan terbukti bahwa Tergugat selaku suami yang mengajukan permohonan cerai;

Menimbang bahwa Muth’ah adalah merupakan pemberian berupa uang atau benda dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai hadiah atau hiburan untuk menenangkan hati istri meskipun tidak senilai dengan keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi karena talak atau suami yang mengajukan untuk menalak istrinya, maka si suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49 yang Artinya: "senangkanlah hati mereka (istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang bahwa mengenai besar dan jumlah muth'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kesanggupan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam demikian pula SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menegaskan bahwa besarnya pemberian muth'ah harus didasarkan atas penghasilan dan lamanya ikatan perkawinan tersebut dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984, terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2013, dan terjadi perceraian pada tahun 2024, yang berarti Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan perkawinan dalam keadaan rukun selama 30 tahun, yang berarti Penggugat telah memberikan pengabdian dan pelayanan sebagai seorang istri selama 30 tahun serta telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sehingga kepadanya layak untuk mendapatkan muth'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian jumlah muth'ah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Oleh karena berdasarkan penghasilan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tuntutan Penggugat tersebut dipandang berlebihan dan tidak sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat, dengan demikian Majelis akan menetapkan muth'ah yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi muth'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibebankan kepada Tergugat tersebut diatas, yang meliputi nafkah lampau, iddah dan muth'ah, harus diselesaikan/dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA. Nomor 1 Tahun 2017, yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum,;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Dengan ketentuan Tergugat wajib melaksanakan amar pada angka
2.1, 2.2 dan 2.3, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaofil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks



Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 187.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.2238/Pdt.G/2023/PA.Mks